

PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK - tempat dan tanggal lahir, Kebondalem, 02 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang gorengan, tempat kediaman di - Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: - sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir, Siliragung, 10 November 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang gorengan, tempat kediaman di - Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: - sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2025 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bagl pada tanggal 21 Juli 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Februari 1989 yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 08 Februari 1989 dengan status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II Perawan :
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon berdomisili di rumah kediaman bersama di Kampung Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan

Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

2.1 ANAK I, tempat dan tanggal lahir Kintamani, 18 November 1989;

2.2 ANAK II, tempat dan tanggal lahir Bangli, 22 Desember 1999;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah menerima salinan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Nomor: 02/1989, tertanggal 8 Februari 1989, dan setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan penulisan identitas yaitu pada:

3.1 Nama Pemohon I tertulis **PEMOHON**, tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi 25 th;

3.2 Nama Pemohon II tertulis **PEMOHON**, tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi 20 th;

4. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki para pemohon identitas para pemohon yang benar yaitu:

4.1 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 20 Oktober 2016, Kartu Tanda Penduduk NIK - tertanggal 01 September 2016 dan Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 09 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, identitas Pemohon I yang benar adalah:

Nama Pemohon I adalah **PEMOHON**, dan tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970;

4.2 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 20 Oktober 2016, Kartu Tanda Penduduk NIK - tertanggal 01 September 2016 dan Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 09 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, identitas Pemohon II yang benar adalah:

Nama Pemohon II adalah **PEMOHON**, dan tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Para Pemohon mengalami kendala dalam mengurus kelengkapan persyaratan pendaftaran Haji sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan

perubahan Identitas dari Pengadilan Agama Bangli guna dijadikan sebagai dasar hukum perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/1989 tertanggal 08 Februari 1989, yang semula tertulis **PEMOHON**, tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi, 25 th menjadi **PEMOHON**, dan tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970;
3. Menetapkan nama Pemohon II dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/1989 tertanggal 08 Februari 1989, yang semula tertulis **PEMOHON PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 th menjadi **PEMOHON**, dan tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap sebagaimana maksud permohonan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Nurhadi Nomor - tanggal 09-07-2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama - Nomor - tanggal 20 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Sutiyani Nomor - tanggal 20 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama - dan - Nomor - tertanggal 8 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I yang bernama Nurhadi dan Pemohon II yang bernama -;
 - Bahwa Saksi adalah Anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 februari 1989 di KUA Kecamatan Kintamani;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan perubahan Identitas pada kutipan akta nikah karena ada perbedaan nama Para Pemohon di dokumen kutipan akta kelahiran dan nama Para Pemohon di kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kintamani;
 - Bahwa terjadi perbedaan nama di kutipan akta nikah Pemohon I tertulis - sedangkan di dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon I tertulis -;
 - Bahwa terjadi perbedaan nama di kutipan akta nikah Pemohon II tertulis - sedangkan di dokumen akta kelahiran Pemohon II tertulis atas nama -;
 - Bahwa nama Pemohon I yang benar bernama -, dan Pemohon II yang benar bernama -;
 - Bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 02 Mei 1970 dan Pemohon II lahir pada tanggal 10 November 1969;
 - Bahwa nama Bapak Kandung Pemohon I adalah - dan nama bapak kandung Pemohon II adalah -;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas di Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi guna keperluan Pendaftaran Haji;
- 2. SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I yang bernama Nurhadi dan Pemohon II yang bernama -;
 - Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 februari 1989 di KUA Kecamatan Kintamani;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan perubahan Identitas pada kutipan akta nikah karena ada perbedaan nama Para Pemohon di dokumen kutipan akta kelahiran dan nama Para Pemohon di kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kintamani;
- Bahwa terjadi perbedaan nama di kutipan akta nikah Pemohon I tertulis - sedangkan di dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon I tertulis -;
- Bahwa terjadi perbedaan nama di kutipan akta nikah Pemohon II tertulis - sedangkan di dokumen akta kelahiran Pemohon II tertulis atas nama -;
- Bahwa nama Pemohon I yang benar bernama -, dan Pemohon II yang benar bernama -;
- Bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 02 Mei 1970 dan Pemohon II lahir pada tanggal 10 November 1969;
- Bahwa nama Bapak Kandung Pemohon I adalah - dan nama bapak kandung Pemohon II adalah -;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus administrasi guna keperluan Pendaftaran Haji sebagai dasar hukum perubahan identitas pada kutipan akta nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara *a quo* diajukan oleh Para Pemohon melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama dan tanggal lahir Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan, sedangkan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka (15) pada peraturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan peraturan tersebut di atas, oleh karena perubahan nama dalam buku nikah bagi umat Islam, merupakan bagian permasalahan hukum dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bangli, berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangli maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bangli memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Muhammad Ridho Santoso bin Nurhadi dan Nurul Rohmatin Binti Muh.Khoiri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos, juga telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo*. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga), menerangkan bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga negara yang terdaftar pada sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia dengan identitas hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I), menerangkan bahwa Pemohon I bernama Nurhadi bin Surateman yang lahir di Kebondalem tanggal 02 Mei 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II), menerangkan bahwa Pemohon II bernama Sutiyani binti Yatimin Jowiryo yang lahir di Siliragung tanggal 10 November 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah Para Pemohon), menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Februari 1989 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani dengan Nomor 02/1989 tertanggal 08 Februari 1989, sehingga dapat dinyatakan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu, sudah dewasa dan cakap hukum, sudah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, maka keterangan Saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon I di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Nur Hadi bin Sanusi dengan tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi 25 th sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I tertulis Nurhadi bin Surateman tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970, selain itu juga terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Sutiani binti Yatimin Jowiryo tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 th sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama Sutiyan binti Yatimin Jowiryo tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah dapat menerangkan bahwa nama Para Pemohon, tanggal lahir Para Pemohon dan nama bapak kandung Pemohon I yang benar adalah nama Para Pemohon, tanggal lahir Para Pemohon dan nama bapak kandung Pemohon I yang tercantum dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon dimana Pemohon I bernama Nurhadi bin Surateman tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970 dan Pemohon II bernama Sutiyan binti Yatimin Jowiryo tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Februari 1989 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 08 februari 1989;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama - dan -;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor 02/1989 tertanggal 08 Februari 1989 dari KUA Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dimana nama Pemohon I tertulis - dengan tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi 25 th sedangkan nama Pemohon II tertulis - tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 th ;
4. Bahwa terdapat perbedaan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon I di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis -dengan tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi 25 th sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon I - tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tertulis - tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 th sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon II tertulis - tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969;
6. Bahwa Para Pemohon ingin mengubah identitas yang terdapat di Kutipan Akta Nikah agar disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon dimana dalam dokumen tersebut tertulis Pemohon I bernama - tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970 sedangkan Pemohon II bernama - tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969;
7. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Para Pemohon mengalami kendala dalam mengurus kelengkapan pendaftaran Haji sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas dari Pengadilan Agama Bangli sebagai alas hukum untuk perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak memiliki nama sebagai identitas diri yang membedakannya dari orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dalam praktik, perbedaan penulisan nama pada dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya seperti akta nikah dan dokumen kelulusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kesulitan administrasi serta menghambat seseorang dalam memperoleh hak-hak hukumnya seperti hak pelayanan publik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis Pemohon I bernama Nur Hadi bin Sanusi dengan tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi 25 th dan nama Pemohon II tertulis Sutiani binti Yatimin Jowiryo tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 th sedangkan dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon tertulis Pemohon I bernama Nurhadi bin Surateman tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970 dan nama Pemohon II tertulis Sutiyan binti Yatimin Jowiryo tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti bahwa nama Para Pemohon yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Nur Hadi bin Sanusi dengan tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi 25 th dan Sutiani binti Yatimin Jowiryo tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 th adalah orang yang sama dengan nama Nurhadi bin Surateman tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970 dan Sutiyan binti Yatimin Jowiryo tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya,

maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 *jo.* Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani Kabupaten bangli;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 08 Februari 1989,

- yang semula tertulis -, tempat tanggal lahir (umur) Banyuwangi, 25 th menjadi -, dan tempat lahir di Kebondalem, pada tanggal lahir 02 Mei 1970;
3. Menetapkan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon II dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/1989 tertanggal 08 Februari 1989, yang semula tertulis -, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 th menjadi -, dan tempat lahir di Siliragung, pada tanggal 10 November 1969;
 4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana tercantum dalam diktum angka (2) dan angka (3) amar penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
 5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1447 Hijriah oleh kami Alfian Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H. dan Muhammad Hutomo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Hutomo, S.H

Panitera

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,00,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp20.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp10.000,00,- |

Jumlah **Rp145.000,00,-**

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)